



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR 40 TAHUN 2022**

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan pedoman dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang laut;
  - b. bahwa berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya huruf Y tentang Pembagian Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan sub urusan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, Daerah Provinsi diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut;
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0086);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN RUANG LAUT DI PERAIRAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Batasan Pengertian dan Definisi**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
4. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas.
5. Ruang Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersedia.
7. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar kegiatan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pengendalian adalah pengawasan atas pelaksanaan kegiatan dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan kegiatan dengan hasil pengawasan.
9. Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) adalah sumber daya hayati, sumber daya non-hayati, sumber daya buatan, jasa lingkungan dan energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.
10. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antar sektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
11. Patroli/Perondaan adalah suatu bentuk kegiatan bergerak dari suatu tempat ke tempat tertentu guna mencegah dan menangkal terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang WP3K.
12. Laporan/Pengaduan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang kepada Polsus PWP3K tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya kerusakan/pelanggaran dibidang WP3K.
13. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
14. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.

15. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP3K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
16. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
17. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
18. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya non hayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya non hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.
19. Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnya disebut Polsus PWP-3-K adalah pejabat tertentu yang berwenang dibidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan sifat pekerjaannya dan diberi wewenang kepolisian khusus.
20. Penindakan nonyustisial adalah tindakan pertama yang diambil secara nonyustisiil terhadap setiap gangguan yang terjadi pada proses penegakan, selanjutnya diserahkan/diselesaikan oleh masing-masing unsur penegak hukum yang berwenang sesuai dengan bidangnya masing-masing.
21. Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir dan pulaupulau kecil akibat adanya kegiatan orang sehingga kualitas pesisir dan pulau-pulau kecil turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
22. Perusakan adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memenuhi kriteria kerusakan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

23. Berdampak Besar adalah terjadinya perubahan negatif fungsi lingkungan dalam skala yang luas dan intensitas lama yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan di wilayah laut.
24. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan rencana tata ruang dan/atau rencana Zonasi.
25. Rehabilitasi adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula.
26. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan, atau drainase.
27. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
28. Laut adalah Ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
29. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.
30. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
31. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang terdiri atas peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
32. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RZWP3K adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
33. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
34. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang terdiri atas pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
35. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang terdiri atas penyusunan dan penetapan RZWP3K.

36. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RZWP3K melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
37. Audit Tata Ruang adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan evaluasi terhadap data dan informasi spasial serta dokumen pendukung untuk mengevaluasi suatu laporan atau temuan yang diduga sebagai indikasi pelanggaran di bidang Penataan Ruang.
38. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

## **Bagian Kedua**

### **Maksud, Tujuan dan Sasaran**

#### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut di WP3K secara adil, transparan, bertanggung jawab dan berkelanjutan.

#### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. meningkatkan efektifitas pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang laut di WP3K;
- b. menjamin keteraturan dan kepastian dalam pemanfaatan dan pengelolaan ruang laut di WP3K;
- c. meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan di WP3K;
- d. menjamin kelestarian ekosistem berserta fungsinya di WP3K; dan
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan dan pengelolaan ruang laut untuk pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan di WP3K.

#### **Pasal 4**

Sasaran ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. adanya kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang laut di WP3K sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. adanya keseimbangan antara pemanfaatan dan pengelolaan ruang laut untuk menjamin pelestarian fungsi-fungsi ekologis ekosistem di WP3K;
- c. adanya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut di WP3K secara terkoordinasi dan sinergis; dan
- d. adanya keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemanfaatan dan pengelolaan ruang laut di WP3K.

**Bagian Ketiga**  
**Ruang Lingkup**  
**Pasal 5**

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

- a. Pengawas Kelautan;
- b. Tata Cara Pengawasan;
- c. Laporan Hasil Pengawasan; dan
- d. Audit Tata Ruang Laut.

**BAB II**  
**PENGAWAS KELAUTAN**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 6**

Pengawasan ruang laut di WP3K meliputi:

- a. pengawasan pemanfaatan Ruang Laut yang dilakukan terhadap pemenuhan pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPR; dan/atau
- b. pengawasan pemanfaatan sumber daya di Laut yang dilakukan terhadap pemenuhan standar perizinan berusaha subsektor pengelolaan Ruang Laut.

**Bagian Kedua**

**Pengawas Kelautan**

**Pasal 7**

- (1) Gubernur melakukan pengawasan Ruang Laut sesuai dengan kewenangan.
- (2) Pengawasan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengawas kelautan.
- (3) Pengawas kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Polsus PWP-3-K.
- (4) Polsus PWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**

**Polsus PWP-3-K**

**Pasal 8**

- (1) Polsus PWP-3-K berwenang:
  - a. melakukan pemantauan dan evaluasi Pemanfaatan Ruang Laut;
  - b. meminta keterangan;
  - c. membuat salinan dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
  - d. memasuki tempat atau lokasi tertentu;
  - e. memotret;
  - f. membuat rekaman audio visual;
  - g. memeriksa bangunan beserta prasarana dan sarana pendukungnya;

- h. menghentikan pelanggaran tertentu; dan
  - i. melakukan tindakan lain yang diperlukan.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Polsus PWP-3-K berwenang melaksanakan tugas polisional sebagai mitra Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Keempat**

#### **Tindakan Lain**

#### **Pasal 9**

Tindakan lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c. tindakan itu harus patut dan masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

### **BAB III**

#### **TATA CARA PENGAWASAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengawasan Pemenuhan Pelaksanaan Dokumen**

#### **Persetujuan/Konfirmasi KKPRL**

#### **Paragraf 1**

#### **Cakupan Pengawasan**

#### **Pasal 10**

- (1) Polsus PWP-3-K melakukan pengawasan pemenuhan pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL di kawasan WP3K.
- (2) Selain melakukan pengawasan di kawasan WP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Polsus PWP-3-K juga melakukan pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut di Kawasan Pesisir sebagai kawasan peralihan antara darat dan Laut secara terpadu dengan pengawas dari bidang agraria dan tata ruang, dan dinas/instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai kewenangan.
- (3) Pengawasan secara terpadu dan terkoordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
  - a. pengumpulan dokumen perizinan berusaha;
  - b. pengumpulan dan perolehan dokumen rencana pengelolaan;
  - c. pertukaran data dan informasi;
  - d. tindak lanjut laporan/pengaduan;

- e. pemeriksaan sampel; dan/atau
  - f. kegiatan lain untuk menunjang pelaksanaan antara lain berupa diskusi terarah dan rapat koordinasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kearifan lokal dan keberadaan masyarakat hukum adat.

#### **Pasal 11**

- (1) Pengawasan pemenuhan pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRIL dilakukan terhadap:
- a. kesesuaian lokasi kegiatan;
  - b. kesesuaian jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;
  - c. pemenuhan hak dan kewajiban pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;
  - d. keabsahan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRIL;
  - e. penyampaian laporan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut;
  - f. penyampaian laporan tertulis secara berkala pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;
  - g. kesesuaian pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRIL dengan dokumen RZWP3K; dan/atau
  - h. dampak pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRIL terhadap ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan kecil.

#### **Paragraf 2**

#### **Cara Pengawasan**

#### **Pasal 12**

- (1) Polsus PWP-3-K melakukan pengawasan pemenuhan pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRIL dengan cara:
- a. pengamatan langsung; dan
  - b. pengamatan tidak langsung.
- (2) Pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
- a. Patroli/Perondaan; dan/atau
  - b. inspeksi lapangan.
- (3) Pengamatan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan analisis terhadap kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan:
- a. dokumen RZWP3K;
  - b. ketentuan yang tercantum dalam dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRIL;
  - c. standar yang termuat dalam perizinan berusaha; dan

- d. laporan pelaku usaha terkait realisasi dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL dan perizinan berusaha.
- (4) Dalam melakukan pengawasan pemenuhan pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL dapat menggunakan sarana berupa:
- a. *global positioning system tracker*;
  - b. *drone*;
  - c. citra satelit; dan/atau
  - d. *remotely operated underwater vehicle* (ROV).

#### **Pasal 13**

Polsus PWP-3-K melakukan Patroli/Perondaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dengan cara:

- a. menggunakan moda transportasi laut/perairan; dan/atau
- b. menggunakan moda transportasi lainnya.

#### **Pasal 14**

(1) Polsus PWP-3-K dalam melakukan Patroli/Perondaan harus dilengkapi dengan:

- a. pakaian dinas dan atribut;
- b. surat perintah tugas dari atasan langsung;
- c. kartu tanda anggota;
- d. peralatan pengamanan berupa pentungan, borgol, atau lainnya; dan
- e. senjata api dan/atau senjata tajam.

(2) Penggunaan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan senjata api dan/atau senjata tajam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 15**

- (1) Polsus PWP-3-K menyampaikan laporan hasil Patroli/Perondaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada kepala Dinas.
- (2) Bentuk dan format laporan hasil Patroli/Perondaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 16**

Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilakukan:

- a. secara rutin; dan/atau
- b. insidental.

#### **Pasal 17**

(1) Inspeksi lapangan secara rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dapat dilakukan secara fisik atau virtual.

- (2) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala 1 (satu) kali setiap tahun paling lambat 6 (enam) bulan sejak dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL diterbitkan.
- (3) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara inspeksi lapangan.
- (4) Hasil inspeksi lapangan dilaporkan kepada kepala Dinas disertai dengan berita acara inspeksi lapangan.

#### **Pasal 18**

- (1) Inspeksi lapangan secara insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat.
- (2) Laporan/pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Polsus PWP-3-K pada Dinas atau Kantor Cabang Dinas.
- (3) Laporan/pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara:
  - a. lisan; atau
  - b. tertulis.
- (4) Laporan/pengaduan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilakukan secara tatap muka langsung atau menggunakan alat komunikasi.
- (5) Laporan/pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan melalui:
  - a. surat;
  - b. surat elektronik;
  - c. faksimili;
  - d. media sosial/daring; dan/atau
  - e. layanan pesan singkat.
- (6) Laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai:
  - a. identitas pelapor/pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi;
  - b. lokasi dugaan terjadinya kerusakan sumber daya kelautan akibat Pemanfaatan Ruang Laut;
  - c. waktu dugaan terjadinya kerusakan/pelanggaran; dan
  - d. hal yang dilaporkan.
- (7) Polsus PWP-3-K menuangkan laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam lembar penerimaan laporan/pengaduan.
- (8) Bentuk dan format lembar penerimaan laporan/ pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Pasal 19**

- (1) Polsus PWP-3-K berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat menerbitkan tanda terima laporan/ pengaduan.
- (2) Tanda terima laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. identitas pelapor/pengadu;
  - b. identitas penerima laporan/pengaduan;
  - c. nomor registrasi laporan/pengaduan; dan
  - d. hal yang dilaporkan/diadukan.
- (3) Bentuk dan format tanda terima laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Pasal 20**

Polsus PWP-3-K wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

### **Pasal 21**

Polsus PWP-3-K menindaklanjuti laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dengan tahapan:

- a. penelaahan; dan/atau
- b. inspeksi lapangan.

### **Pasal 22**

- (1) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a disampaikan kepada kepala Dinas, berupa rekomendasi:
  - a. pelaksanaan inspeksi lapangan; atau
  - b. penolakan.
- (2) Dalam hal rekomendasi berupa pelaksanaan inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disetujui, Kepala Dinas menerbitkan surat tugas untuk melakukan inspeksi lapangan.
- (3) Dalam hal rekomendasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disetujui, kepala Dinas menerbitkan surat penolakan atas laporan/ pengaduan untuk disampaikan kepada pelapor/ pengadu disertai alasan.
- (4) Bentuk dan format:
  - a. surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV; dan
  - b. surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran V,  
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Pasal 23**

- (1) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan dengan kunjungan fisik mendatangi lokasi dugaan terjadinya kerusakan/pelanggaran untuk memeriksa kebenaran informasi, dengan cara:
  - a. memeriksa kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan alokasi ruang laut berdasarkan dokumen RZWP3K dan/atau rencana Zonasi;
  - b. memeriksa kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL;
  - c. memeriksa kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan standar yang tercantum dalam dokumen perizinan berusaha;
  - d. meminta informasi dan/atau keterangan dari berbagai pihak terkait;
  - e. mengambil sampel dan/atau contoh, dalam hal diperlukan; dan
  - f. melakukan dokumentasi.
- (2) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara inspeksi lapangan.
- (3) Hasil inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. ditemukan adanya kerusakan/pelanggaran; atau
  - b. tidak ditemukan adanya kerusakan/pelanggaran.
- (4) Polsus PWP-3-K menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kepala Dinas disertai dengan berita acara inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Bentuk dan format:
  - a. berita acara inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI; dan
  - b. laporan hasil inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VII,  
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Pasal 24**

Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, selain dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pengamatan tidak langsung.

### **Pasal 25**

- (1) Dalam hal hasil pengamatan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a ditemukan adanya kerusakan/pelanggaran, Polsus PWP-3-K menindaklanjutinya dengan:
  - a. menyampaikan rekomendasi kepada penerbit dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL mengenai adanya kerusakan/pelanggaran di bidang Pemanfaatan Ruang Laut;

- b. menyampaikan rekomendasi kepada penerbit perizinan berusaha mengenai adanya kerusakan/ pelanggaran di bidang Pemanfaatan Ruang Laut;
  - c. melakukan pengenaan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. menyampaikan laporan kepada aparat yang berwenang dalam hal adanya indikasi tindak pidana di bidang Pemanfaatan Ruang Laut.
- (2) Polsus PWP-3-K menyampaikan tindak lanjut laporan/pengaduan kepada pelapor/pengadu.

#### **Pasal 26**

- (1) Dalam hal terdapat kondisi khusus berdasarkan hasil pengawasan dan/atau laporan/pengaduan yang bersifat mendesak untuk ditindaklanjuti, dilakukan pengawasan khusus.
- (2) Kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan permasalahan yang muncul dari hasil penilaian kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut yang bersifat ekstrem dari rata-rata kondisi normal.
- (3) Kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dapat berupa permasalahan yang:
  - a. berdampak besar;
  - b. menjadi perhatian publik;
  - c. bersifat strategis nasional; dan/atau
  - d. menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti.
- (4) Pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan inspeksi lapangan berupa kunjungan fisik.
- (5) Dalam melaksanakan pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Polsus PWP-3-K melibatkan unit kerja yang melaksanakan tugas teknis di bidang Penataan Ruang Laut.

#### **Pasal 27**

- (1) Pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi kegiatan:
  - a. merekonstruksi terjadinya kondisi khusus;
  - b. menganalisis dampak dan prediksi; dan
  - c. merumuskan alternatif penyelesaian kondisi khusus.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan:
  - a. pemeriksaan alokasi ruang laut berdasarkan dokumen RZWP3K dan/atau rencana Zonasi;
  - b. pemeriksaan kesesuaian kegiatan dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL dan standar dalam perizinan berusaha;

- c. pengambilan contoh/sampel dari suatu tempat kegiatan, dalam hal diperlukan;
  - d. meminta informasi dan/atau keterangan dari berbagai pihak terkait; dan
  - e. tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pemanfaatan Ruang Laut.
- (3) Pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pengawasan khusus dan dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (4) Bentuk dan format berita acara pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Pasal 28**

- (1) Polsus PWP-3-K dalam melakukan pengawasan pemenuhan pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, wajib:
- a. menyusun rencana pengawasan;
  - b. berpedoman pada ketentuan yang tercantum dalam dokumen RZWP3K dan/atau rencana Zonasi;
  - c. menyusun daftar persyaratan, hak, dan kewajiban yang tercantum dalam dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL;
  - d. membawa formulir pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut;
  - e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka melakukan identifikasi dan inventarisasi data Pemanfaatan Ruang Laut;
  - f. menentukan lokasi pengawasan;
  - g. mempersiapkan sarana, prasarana, dan perlengkapan Patroli/Perondaan; dan
  - h. melakukan pelaporan hasil pengawasan kepada Kepala Dinas.
- (2) Bentuk dan format formulir pengawasan pemenuhan pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **Bagian Kedua**

### **Pengawasan Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha**

#### **Subsektor Pengelolaan Ruang Laut**

##### **Paragraf 1**

##### **Cakupan Pengawasan**

##### **Pasal 29**

- (1) Pengawasan terhadap perizinan berusaha subsektor pengelolaan Ruang Laut di WP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan oleh Polsus PWP-3-K.
- (2) Perizinan berusaha subsektor pengelolaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan berusaha:
  - a. perusahaan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi Perairan Daerah;
  - b. produksi garam;
  - c. biofarmakologi;
  - d. bioteknologi;
  - e. pemanfaatan air laut selain energi;
  - f. pelaksanaan Reklamasi;
  - g. bangunan Laut dalam kegiatan wisata tirta lainnya; dan/atau
  - h. rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil di bawah 100 km<sup>2</sup> (seratus kilometer persegi).
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. kesesuaian lokasi kegiatan;
  - b. laporan tertulis yang disampaikan pelaku usaha secara berkala terkait dengan realisasi perizinan berusaha;
  - c. proses kegiatan berusaha; dan/atau
  - d. dampak realisasi perizinan berusaha terhadap ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan kecil.

##### **Paragraf 2**

##### **Cara Pengawasan**

##### **Pasal 30**

Tata cara pengawasan pemenuhan standar perizinan berusaha subsektor pengelolaan Ruang Laut dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 31**

- (1) Polsus PWP-3-K dalam melakukan pengawasan pemenuhan standar perizinan berusaha subsektor pengelolaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, wajib:
  - a. menyusun rencana pengawasan;

- b. memedomani dokumen standar perizinan berusaha sesuai dengan jenis usaha dan tingkat risiko;
  - c. membawa daftar pertanyaan dan formulir berita acara pengawasan;
  - d. melakukan pelaporan hasil pengawasan kepada atasan langsung sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku; dan
  - e. menyampaikan hasil inspeksi lapangan yang dituangkan dalam berita acara yang dilengkapi dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.
- (2) Bentuk dan format formulir pengawasan pemenuhan standar perizinan berusaha subsektor pengelolaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 32**

- (1) Polsus PWP-3-K yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 20, Pasal 28 dan Pasal 31 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pemberhentian sementara dari jabatan Polsus PWP-3-K; dan
  - d. pemberhentian tetap dari jabatan Polsus PWP-3-K.

### **BAB IV**

#### **LAPORAN HASIL PENGAWASAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Laporan Hasil Pengawasan Pemenuhan Pelaksanaan Dokumen**

##### **Persetujuan/Konfirmasi KKPRL**

#### **Pasal 33**

- (1) Polsus PWP-3-K menyusun laporan hasil pengawasan pemenuhan pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. gambaran umum;
  - b. hasil analisis;
  - c. rekomendasi; dan
  - d. lampiran data pendukung.
- (3) Gambaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. kronologis Pemanfaatan Ruang Laut;
  - b. rencana peruntukan Ruang dan ketentuan peraturan Zonasi serta peraturan Pemanfaatan Ruang Laut pada kawasan/zona/subzona bersangkutan;
  - c. profil kegiatan usaha;

- d. persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL; dan
  - e. ketentuan lainnya terkait bidang Penataan Ruang Laut pada kawasan bersangkutan.
- (4) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. ada atau tidaknya indikasi pelanggaran;
  - b. titik dan luasan indikasi pelanggaran bidang Pemanfaatan Ruang Laut;
  - c. orang dan/atau badan usaha yang diduga melakukan pelanggaran bidang Pemanfaatan Ruang Laut; dan
  - d. ada atau tidaknya dampak dari pelanggaran.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuat berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbukti terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang termuat dalam dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar untuk:
- a. memberikan sanksi administratif; dan/atau
  - b. pelaksanaan Audit Tata Ruang Laut, dalam hal terdapat dugaan perubahan fungsi Ruang Laut.
- (8) Dalam hal berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan:
- a. adanya dugaan tindak pidana, Polsus PWP-3-K berkoordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
  - b. ketidakpatuhan terhadap ketentuan Pemanfaatan Ruang Laut, sanksi administratif dapat langsung dikenakan tanpa melalui Audit Tata Ruang Laut.
- (9) Lampiran data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa:
- a. peta alokasi ruang dalam dokumen RZWP3K dan/atau rencana Zonasi;
  - b. gambar atau sketsa bangunan;
  - c. denah lokasi; dan
  - d. kondisi ekosistem laut (mangrove, terumbu karang, dan lamun).

## **Bagian Kedua**

### **Laporan Hasil Pengawasan Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Subsektor Pengelolaan Ruang Laut**

#### **Pasal 34**

- (1) Polsus PWP-3-K menyusun laporan hasil pengawasan pemenuhan standar perizinan berusaha subsektor pengelolaan Ruang Laut.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. analisis hasil pengawasan; dan
  - b. rekomendasi tindak lanjut.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
- (4) Dalam hal hasil pengawasan terbukti terjadi pelanggaran terhadap pemenuhan standar perizinan berusaha subsektor pengelolaan Ruang Laut, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga disampaikan kepada Gubernur sesuai kewenangannya, untuk dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal analisis hasil pengawasan ditemukan adanya dugaan tindak pidana, Polsus PWP-3-K berkoordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil.

## **BAB V**

### **AUDIT TATA RUANG LAUT**

#### **Pasal 35**

- (1) Dalam hal ditemukan adanya pelanggaran yang terindikasi mengakibatkan perubahan fungsi Ruang Laut, dilakukan Audit Tata Ruang Laut.
- (2) Audit Tata Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 36**

- (1) Pengawasan pemanfaatan ruang laut di WP3K dapat melibatkan masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. berpartisipasi dalam pengawasan pemanfaatan ruang laut melalui Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas;
  - b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang laut, rencana zonasi yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal dibidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan

- c. melaporkan kepada Dinas dan/atau instansi yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan Ruang Laut yang melanggar rencana zonasi yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 37**

Pendanaan untuk membiayai kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang laut di WP3K bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 38**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 14 JANUARI 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

  
**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 14 JANUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

  
**SETDA**

**BENEDIKTUS POLO MAING**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 040

**LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 10 TAHUN 2022

**TANGGAL** : 14 JANUARI 2022

BENTUK DAN FORMAT  
LAPORAN HASIL PATROLI/PERONDAAN

	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
<b>LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PATROLI/PERONDAAN</b>	
Nomor Surat	: .....
Nama Unit Kerja	: .....
Hari/Tanggal Patroli	:
Dasar/Perintah	:
Lokasi Patroli	:
Petugas Polsus	No Nama NIP No KTA Polsus
	1.
	2.
	3.
	dst
<b>HASIL PATROLI/PERONDAAN</b>	
1. Hasil Temuan	: .....
2. Posisi temuan (Titik Koordinat/Wilayah Administrasi)	: .....
3. Tindakan Yang Diambil	: .....
4. Kesimpulan	: .....
5. Saran dan Tindak Lanjut	: .....
<i>(Polsus PWP-3-Kselaku ketua tim patroli/perondaan)</i>	
(.....)	
NIP	

se

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
  
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

**LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 40 TAHUN 2022

**TANGGAL** : 14 JANUARI 2022

**BENTUK DAN FORMAT**

**LEMBAR PENERIMAAN LAPORAN/PENGADUAN**

	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
<b>PENERIMAAN LAPORAN/PENGADUAN</b>	
Nomor Registrasi	: .....
Nama Unit Kerja	: .....
Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun .. pukul ... di ... yang bertanda tangan di bawah ini:	
1. Identitas Pelapor/Pengadu	
a. Nama	: .....
b. Alamat	: .....
c. No Telp/fax/email	: .....
d. Desa/Kelurahan	: .....
e. Kecamatan	: .....
f. Kabupaten/Kota	: .....
g. Provinsi	: .....
2. Identitas Penerima Laporan/Pengaduan	
a. Nama	: .....
b. Alamat Kantor	: .....
c. NIP/Jabatan	: .....
3. Lokasi terjadinya dugaan perusakan/pelanggaran	
4. Waktu terjadinya dugaan perusakan/pelanggaran	
5. Hal yang dilaporkan	
Dugaan Pelaku Perusakan dan/atau Pelanggaran (*):	
a. Jenis Kegiatan	: .....
b. Nama Unit usaha/Perorangan	: .....
c. Penanggung jawab	: .....
d. Alamat	: .....
e. No Telp/fax/email	: .....
f. Desa/Kelurahan	: .....
g. Kecamatan	: .....
h. Kabupaten/Kota	: .....
i. Provinsi	: .....
Dugaan Perusakan dan/atau Pelanggaran di Bidang Pemanfaatan Ruang Laut:	
Alat Bukti Yang Disampaikan: (*)	
a.	.....
b.	.....
Dampak yang dirasakan akibat dugaan perusakan dan/atau pelanggaran yang dimaksud	
.....	
6 Pernah Mengadukan Kasus ini ke Instansi Lain:	
a.	..... Tanggal ..... Bulan.....Tahun.....
b.	..... Tanggal ..... Bulan.....Tahun.....
c.	..... Tanggal ..... Bulan.....Tahun.....
....., .....	
Penerima Laporan/Pengaduan	Pelapor/Pengadu**)

(.....)

NIP.

(.....)

\*) jika ada

\*\*) Apabila laporan/pengaduan melalui telepon, maka pelapor/pengadu tidak perlu tanda tangan

*h*

*h*  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
*h*  
Re. **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 40 TAHUN 2022

**TANGGAL** : 14 JANUARI 2022

**BENTUK DAN FORMAT**

**TANDA TERIMA LAPORAN/PENGADUAN**

	<b>PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR</b> <b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>
<b>TANDA TERIMA LAPORAN/PENGADUAN</b>	
Nomor	: .....
Nama Unit	: .....
Kerja	: .....
Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ...	
1. Telah diterima laporan/pengaduan di bidang Pemanfaatan Ruang Laut dari Identitas Pelapor/Pengadu	
a. Nama	: .....
b. Alamat	: .....
c. No Telp/fax/email	: .....
d. Desa/Kelurahan	: .....
e. Kecamatan	: .....
f. Kabupaten/Kota	: .....
g. Provinsi	: .....
2. Diterima Laporan/Pengaduan di Bidang Pemanfaatan Ruang Laut oleh: Identitas Penerima Laporan/Pengaduan	
a. Nama	: .....
b. Alamat Kantor	: .....
c. NIP/Jabatan	: .....
3. Hal yang dilaporkan :	
.....	
4. Nomor Registrasi Laporan :	
.....	
.....	
Petugas Penerima Laporan/Pengaduan	
(.....)	
NIP.	

22

  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,  
**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

**LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 40 TAHUN 2022

**TANGGAL** : 14 Januari 2022

**BENTUK DAN FORMAT  
SURAT TUGAS**



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**SURAT TUGAS**

Nomor Surat : .....

Nama Unit Kerja : .....

Menimbang a. bahwa.....

b. bahwa.....

Dasar 1 .....

2 .....

**Memberi Tugas**

Kepada : 1 Nama : .....

NIP : .....

No. KTA : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

2 Nama : .....

NIP : .....

No. KTA : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Dst... : .....

Untuk : .....

Lokasi : .....

Lama Kegiatan : .....

Sarana dan Perlengkapan : .....

.....  
(Atasan Polsus PWP-3-K)

(.....)  
NIP.

22

  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
V. VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

**LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 40 TAHUN 2022

**TANGGAL** : 14 Januari 2022

**BENTUK DAN FORMAT**

**SURAT PENOLAKAN**

	<b>PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR</b> <b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>
<b>SURAT PENOLAKAN PELAPORAN/PENGADUAN</b>	
Nomor	: .....
Nama Unit Kerja	: .....
Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ...	
Telah dilaporkan pengaduan dari Identitas Pelapor/Pengadu	
a. Nama	: .....
b. Alamat	: .....
c. No Telp/fax/email	: .....
d. Desa/Kelurahan	: .....
e. Kecamatan	: .....
f. Kabupaten/Kota	: .....
g. Provinsi	: .....
Bersama ini kami sampaikan bahwa laporan/pengaduan Saudara/i dengan nomor registrasi laporan/pengaduan ..... <b>TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI</b> , karena tidak termasuk dalam kriteria perusakan/pelanggaran di bidang Pemanfaatan Ruang Laut.	
Demikian disampaikan agar menjadi maklum. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.	
..... (Atasan Polsus PWP-3-K)	
(.....) NIP.	

  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
  
Re. **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

**LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 40 TAHUN 2022

**TANGGAL** : 14 Januari 2022

**BENTUK DAN FORMAT  
BERITA ACARA INSPEKSI LAPANGAN**

				
<b>PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				
<b>BERITA ACARA INSPEKSI LAPANGAN</b>				
Nomor : .....				
Nama Unit Kerja : .....				
Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ... pukul ... di ... kami yang bertanda tangan di bawah ini:				
No	Nama	Jabatan	NIP/No.KTA Polsus	Instansi
1				
2				
3				
dst				
telah melakukan pemeriksaan lapangan atas laporan/pengaduan dengan nomor registrasi laporan/pengaduan:....., melalui kegiatan sebagai berikut:				
1.....				
2.....				
3.....				
Pelaksanaan pemeriksaan lapangan tersebut telah diketahui dan dibenarkan oleh:				
Nama Unit Kegiatan/Usaha : .....				
(Badan Hukum/Perorangan)				
Nama Penanggung Jawab : .....				
Jabatan : .....				
Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat Sumpah Jabatan.				
Tim Pemeriksaan Lapangan		Tanda Tangan		
.....		.....		
.....		.....		
Penanggung Jawab Unit Kegiatan/Usaha		Tanda Tangan		
.....		.....		
Dugaan Perusakan dan/atau Pelanggaran di Bidang Pemanfaatan Ruang Laut:				
.....				
Saksi-saksi:				
1 Nama : .....				
Alamat : .....				
Pekerjaan : .....				
Tanda Tangan : .....				
2 Nama : .....				
Alamat : .....				
Pekerjaan : .....				
Tanda Tangan : .....				

☞

6  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
  
RE. VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT  


**LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 40 TAHUN 2022

**TANGGAL** : 14 JANUARI 2022

**BENTUK DAN FORMAT  
LAPORAN HASIL INSPEKSI LAPANGAN**



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**LAPORAN HASIL INSPEKSI LAPANGAN**

**A PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang

(Informasi yang dituangkan merupakan informasi yang spesifik tentang latar belakang yang menjadi alasan dari dilaksanakannya inspeksi lapangan terhadap laporan/pengaduan dugaan perusakan dan/atau pelanggaran di bidang Pemanfaatan Ruang Laut).

2. Tujuan Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan

(Informasi yang dituangkan merupakan informasi tentang tujuan dilaksanakannya inspeksi lapangan terhadap laporan/pengaduan di bidang Pemanfaatan Ruang Laut).

**B KEGIATAN LAPANGAN**

(Kegiatan yang dilakukan oleh tim selama melakukan inspeksi lapangan).

**C FAKTA DAN TEMUAN DI LAPANGAN**

(pemeriksaan lapangan dengan melampirkan data pendukungnya).

**D ANALISIS YURIDIS/KETAATAN**

(Informasi yang dituangkan merupakan informasi hasil analisis fakta dan temuan di lapangan dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pemanfaatan Ruang Laut).

**E HASIL INSPEKSI LAPANGAN**

1. dugaan adanya perusakan/pelanggaran di bidang Pemanfaatan Ruang Laut; atau
2. tidak ditemukan adanya perusakan/pelanggaran di bidang Pemanfaatan Ruang Laut.

**F EVALUASI DAN SARAN TINDAK LANJUT**


(Informasi yang dituangkan merupakan ringkasan atau tentang hasil inspeksi lapangan yang disertai dengan usulan langkah tindak lanjut penanganan kasus).

**G LAMPIRAN**

Susunan lampiran:

1. Salinan data  
Data dalam pelaksanaan inspeksi lapangan seperti hasil analisis laboratorium, peta lokasi, proses pengolahan limbah, dan lain-lain.
2. Berita Acara Inspeksi Lapangan
3. Informasi tambahan/penunjang
  - a. Dokumen penunjang, seperti: foto, film, rekaman suara, perizinan, izin lingkungan.
  - b. Informasi tambahan berupa dokumen yang diperoleh selama melakukan verifikasi, misalnya hasil pemantauan mandiri (*self monitoring*), laporan izin lingkungan.

✍

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
  
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

**LAMPIRAN VIII : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 40 TAHUN 2022**

**TANGGAL : 19 JANUARI 2022**

**BENTUK DAN FORMAT**

**BERITA ACARA PENGAWASAN KHUSUS**

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**BERITA ACARA PENGAWASAN KHUSUS  
PEMANFAATAN RUANG LAUT**



Nomor : .....

Nama Unit Kerja : .....

Pada hari ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ..., pukul ..., di ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

No	Nama	Jabatan	NIP/No. KTA Polsus	Instansi
1.				
2.				
3.				

Telah melakukan pemeriksaan lapangan atas laporan/pengaduan dengan nomor registrasi laporan/pengaduan:

....., terkait potensi DAMPAK BESAR berdasarkan pengamatan di lapangan dengan kriteria sebagai berikut:

- Terdapat perubahan negatif fungsi lingkungan :  Ya  Tidak
- Bidang Terdampak :  Lingkungan  Sosial  Ekonomi
- Luas area terdampak : ... Ha
- Intensitas/Frekuensi :  Tinggi  Sedang  Rendah
- Besaran Dampak :  Besar  Sedang  Kecil
- Jangka Waktu Terjadi Dampak : ... Hari

**A. Pemeriksaan Dokumen Perizinan**

1. Nama Pelaku Usaha : .....
2. Jenis Usaha/Kegiatan : .....
3. Lokasi (Desa/Pulau/Koordinat) : .....
4. Luas Area Usaha/Kegiatan : .....
5. Provinsi : .....
6. RTR/RZKSNT/RZKAW/RZWP3K :  Ada Nomor: .....  
 Tidak Ada
7. Dokumen Perizinan Berusaha :  Ada  Tidak  
 Absah  Tidak Absah
8. Kesesuaian Dokumen Perizinan Berusaha :  Kesesuaian Dokumen Persetujuan/Konfirmasi KKPRL  
 Kesesuaian Pengelolaan/Pelaksanaan  
 Kesesuaian Kegiatan dengan Zonasi
9. Penyampaian laporan :  Ya  Tidak

22

pendirian dan/atau penempatan bangunan instalasi di laut

10. Pemenuhan hak dan kewajiban pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut :  Ya  Tidak

11. Penyampaian laporan tertulis secara berkala pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut :  Ya  Tidak

B. Pengambilan Sample

- 1. Nama Pengambil Sample : .....
- 2. No. Sertifikasi Pengambil Sample : .....
- 3. Jenis Sample yang Diambil : .....
- 4. Jumlah Titik Sample : .....

C. Pengumpulan Informasi

- 1. Sumber Informasi : .....
- 2. Pekerjaan/Jabatan : .....
- 3. Jumlah Sumber Informasi : .....
- 4. Kesimpulan/Hasil Informasi : .....
- 5. Pengambilan Dokumentasi : .....
- 6. Analisis Dampak dan Prediksi : .....

7. Alternatif Penyelesaian/Penanggulangan: .....

Pelaksanaan pemeriksaan lapangan tersebut di atas telah diketahui dan dibenarkan oleh:

Nama Unit Kegiatan/Usaha (Badan Hukum/Perorangan) : .....  
Nama Penanggung Jawab Jabatan : .....

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat Sumpah Jabatan.

Tim Pemeriksa Lapangan	Tanda Tangan
.....	.....
.....	.....
.....	.....

Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan	Tanda Tangan
.....	.....

Keterangan pengisian: coret yang tidak perlu atau berikan tanda √ sesuai kondisi pengawasan di lapangan

*Handwritten mark*

  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

**LAMPIRAN IX : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 40 TAHUN 2022

**TANGGAL** : 19 Januari 2022

**BENTUK DAN FORMAT**

**FORMULIR PEMENUHAN PELAKSANAAN DOKUMEN PERSETUJUAN/  
KONFIRMASI KKPRL**

 <p><b>PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR</b> <b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b></p>	
<p><b>FORMULIR PENGAWASAN PEMENUHAN PELAKSANAAN DOKUMEN PERSETUJUAN/ KONFIRMASI KKPRL</b></p> <p>No : .....</p>	
1	Nama Pelaku Usaha : .....
2	Jenis Kegiatan : <input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai
3	Lokasi (Desa/Pulau/ Koordinat) : <input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai
4	Luas Area : .....
5	Provinsi : .....
6	RTR/RZ KAW/RZ KSNT* : <input type="checkbox"/> Ada, Nomor: ..... <input type="checkbox"/> Tidak Ada
7	Pelaksanaan ketentuan KKPRL : Sesuai/ Tidak Sesuai*
<b>CATATAN</b>	
8	Keabsahan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL : Absah/ Tidak Absah*
9	Penyampaian laporan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut : Ada/ Tidak Ada*
<b>CATATAN</b>	
10	Pemenuhan hak dan kewajiban pelaksanaan kegiatan dalam dokumen KKPRL : Sesuai/ Tidak Sesuai*
<b>CATATAN</b>	
11	Penyampaian laporan tertulis secara berkala pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut : Ada/ Tidak Ada*

22

CATATAN		
12	Kesesuaian pelaksanaan persetujuan/konfirmasi KKPRL	: Sesuai/ Tidak Sesuai*
13	Rekomendasi dan Tindakan	:

Catatan : \* coret yang tidak perlu

Pelaku Usaha

Polsus PWP3K

(.....)  
NIK.

(.....)  
NIP.

*ea*


  
**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**
  
*[Signature]*
  
**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**